

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2021-2026



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 2021-2026 ini telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH-K) Tahun 2020-2024, serta dokumen terkait lainnya seperti KLHS maupun RTRW.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang ini merupakan acuan dalam perencanaan dan perumusan program kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang periode tahun 2021 - 2026. Renstra ini juga merupakan pedoman untuk mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang yaitu Meningkatkan Konservasi serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu DLH Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk memastikan kondisi lingkungan di Kabupaten Pemalang berada pada toleransi kualitas lingkungan yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia.

Ucapan terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Renstra ini, Kami menyadari Renstra ini masih jauh dari sempurna untuk itu kami harapkan masukan dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaannya. Semoga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup.

Pemalang, September 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG**



Drs. MOH. SIDIK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660923 199303 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dinyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah atau disebut juga sebagai Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsinya. Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa **“Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”**. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai **“Renstra-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”**. maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pematang Jaya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya merupakan Dinas unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Pembentukan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk

meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

Renstra DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ini mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Renstra berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan atau urusan lingkungan hidup oleh DLH Kabupaten Pemalang yang dijabarkan melalui penyusunan rencana kerja selama periode 2021-2026.

Proses Penyusunan dan penetapan Renstra dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana gambar 1




Gambar 1.1
Alur Penyusunan RPJMD/Renstra

Dokumen Renstra DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang

Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Dokumen Renstra DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 disusun secara paralel dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang 2021 – 2026. Renstra DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 secara substansial merupakan implementasi atas **Misi No 6**, yaitu “*Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan*” dengan **indikator tujuan** yaitu “*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*” dengan **sasaran** “*Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan*”.

Dokumen Renstra DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 ini dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja Rencana Kerja (Renja) DLH Kabupaten Pemalang sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :



Gambar 1.2.
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

I.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan Hukum penyusunan Renstra DLH Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
10. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang lingkungan hidup;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Tengah 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tengah Tahun 2014;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 134 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

I.3.1. Maksud

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Pematang yang dapat memastikan arah kinerja menuju tercapainya sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pematang.

I.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang 2021-2026 adalah :

1. Memberi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang tahun 2021-2026;
2. Mengidentifikasi isu - isu strategis bidang lingkungan hidup dan keterkaitannya dengan isu strategis pembangunan daerah dan isu strategis Lingkungan Hidup tingkat nasional;
3. Merumuskan indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Tahun 2021 – 2026;
4. Merumuskan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan indikatif untuk mencapai sasaran strategis/indikator kinerja utama;
5. Meningkatkan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

Bab II Gambaran Pelayanan DLH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis DLH

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong

pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang akan dicapai, Kebijakan yang dirumuskan dipilih untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan perumusan strategi dirumuskan bersifat operasional yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang 5 (lima) tahun ke depan.

Bab VII Penutup

Penutup, berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


DLH Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. DLH Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, DLH dipimpin oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut DLH mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 tahun 2016 sebagai berikut :

1. DLH Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Sub Urusan Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH),
 - b. Sub Urusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Kabupaten,
 - c. Sub Urusan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Daerah Kabupaten,
 - d. Sub Urusan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten,
 - e. Sub Urusan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu :
 - penyimpanan sementara limbah B3,
 - pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah,
 - f. Sub Urusan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemenntah Daerah,

- g. Sub Urusan Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yaitu :
 - penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah,
 - peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah,
 - h. Sub Urusan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah,
 - i. Sub Urusan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat tingkat Daerah,
 - j. Sub Urusan Pengaduan Lingkungan Hidup terhadap :
 - usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah,
 - k. Sub Urusan Persampahan yaitu
 - pengelolaan sampah,
 - penerbitan izin pendaur ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta,
 - pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
2. Selain mempunyai tugas sebagaimana tersebut diatas, DLH juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan.
- DLH menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Perumus kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mengacu pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Bagan struktur organisasi DLH Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Sesuai dengan Perbup Nomor 63 Tahun 2016, susunan organisasi DLH Kabupaten Pemalang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;

- a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas;
 - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - b. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum
 - c. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas
- 4. Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan;
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3)
 - b. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 - c. Kepala Seksi Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 5. Kepala UPTD;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan susunan organisasi tersebut, secara hierarki tugas dan tanggung jawab dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. DLH Kabupaten Pematang Dipinpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat dipinpin oleh seorang Sekretaris dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Bidang-bidang dipinpin oleh Kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
4. Seksi-seksi dipinpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
5. UPTD dipinpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
6. Kelompok Jabatan Fungsional dipinpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup menurut Perbup 91 Tahun 2016 :

A. Kepala Dinas

1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

- sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
2. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
 3. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 4. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang lingkungan hidup agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
 5. Mengarahkan penyelenggaraan pengelolaan sampah daerah, meliputi penyusunan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, perizinan dan pengawasan pengelolaan sampah secara efektif sebagai pedoman perencanaan pengelolaan sampah guna pelaksanaan tugas,
 6. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
 7. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
 8. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi,
 9. Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar

penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,

10. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
11. Merumuskan laporan di bidang lingkungan hidup berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

B. Sekretaris

1. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan ,
5. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
6. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,

7. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
8. Mengkoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
9. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
10. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan kapasitas sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum dan Seksi Peningkatan Kapasitas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4. Memverifikasi dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan cara inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah,
5. Menyelenggarakan penilaian dokumen lingkungan yaitu dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sebagai pedoman

- operasional kegiatan/usaha guna menjaga kelestarian lingkungan,
6. Memverifikasi proses izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) guna pengendalian dampak lingkungan,
 7. Menyusun rancangan inovasi Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan kapasitas berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan kapasitas sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
 10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan :

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan program dan kegiatan agar tepat sasaran dan tujuan,
4. Menyusun rancangan laporan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,

5. Menyelenggarakan pengelolaan sampah daerah, meliputi penyusunan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, penzinaan dan pengawasan pengelolaan sampah secara efektif sebagai pedoman perencanaan pengelolaan sampah guna pelaksanaan tugas,
6. Memfasilitasi pemantauan dan penanggulangan sumber pencemar institusi dan non institusi sesuai baku mutu lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan,
7. Mengarahkan kegiatan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dengan melibatkan masyarakat sebagai upaya pencegahan kepunahan plasma nutfah dan menjaga kelestarian lingkungan,
8. Menyusun rancangan inovasi Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan rencana program dan kegiatan guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lam yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja organisasi.

II.2. SUMBERDAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

II.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, DLH Kabupaten Pemalang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang

memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Gambaran profil SDM DLH Kabupaten Pemalang dapat disajikan dalam data berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

NO	STATUS	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	174	144	30
2	Tenaga Non PNS	234	213	21
Total		410	408	357

Sumber : DUK DLH Kab. Pemalang Tahun 2021

Jumlah pegawai yang memiliki jabatan struktural sesuai dengan Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebanyak 14 orang. Sedangkan jumlah pegawai pada masing-masing bidang sesuai dengan struktur organisasi dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Eselonering Pegawai

NO	UNIT KERJA	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	II/b	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	-
3	Kepala Bidang	III/b	1	1	2
4	Kepala UPT	IV/a	1	-	1
5	Kasi/Kasubag	IV/a	3	4	7
Jumlah		-	6	5	11

Sumber : DUK DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Berdasarkan Tingkat pendidikannya, distribusi pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang cukup beragam sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Doktoral (S3)	1	-	1	-
2	Pasca Sarjana (S2)	2	3	5	-
3	Sarjana (S1) /D4	6	9	15	3

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
4	Diploma III (D3)	2	1	3	3
5	Sarjana Muda / Diploma II (D2)	-	-	-	1
6	SLTA / Sederajat	39	1	40	108
7	SLTP / Sederajat	42	5	47	56
8	Sekolah Dasar (SD)	52	11	63	42
JUMLAH		147	144	30	174

Sumber : DUK DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2021

II.2.2 Aset yang Dikelola

Selain SDM, dalam pelaksanaan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang didukung dengan sarana dan prasarana berupa aset yang tersebar di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor UPT Kebersihan dan Persampahan (UKP) sebagai penunjang operasional kelembagaan. Kondisi aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagaimana Tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
Per 31 Desember 2020

NO	KELOMPOK JENIS BARANG	VOLUME	JUMLAH (Rp)
1	Tanah	20.857 m ²	7.245.185.000,00
2	Gedung dan Bangunan		
	- Gedung Kantor	3 unit	1.426.455.900,00
	- TPS & TPST	4 unit	438.685.000,00
	- IPAL	1 unit	1.834.660.000,00
	- Bank Sampah	1 unit	199.950.000,00
	- Taman Hijau Perkotaan	4 unit	210.810.000,00
	- Bangunan Lainnya	7 unit	294.744.000,00
3	Kendaraan Roda 4 atau lebih	47 unit	10.171.976.670,00
4	Kendaraan Roda 3	7 unit	257.336.180,00
5	Kendaraan Roda 2	47 unit	607.649.370,00
6	Alat-alat besar		
	- Buldozer	1 unit	1.394.686.800,00
	- Clawler Excavator	1 unit	1.372.028.550,00
7	Peralatan Kantor	718 unit	1.610.457.280,00
8	Alat-alat Laboratorium	87 unit	1.361.568.900,00

NO	KELOMPOK JENIS BARANG	VOLUME	JUMLAH (Rp)
9	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.605 m ²	8.266.970.930
10	Aset Tetap Lainnya	31 unit	10.646.500

Sumber : SIMDA BMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang secara umum cukup memadai. Gedung kantor yang terdiri dari gedung kantor induk di Jl. Jend Gatot Subroto No. 28 dalam kondisi baik, demikian pula gedung Bidang 1 di Jl. Ahmad Yani No 131, gedung UPT Kebersihan dan Persampahan dalam kondisi baik.

Untuk kendaraan pengangkut sampah (dump truck & armroll truck) berjumlah 30 buah, dan alat berat berjumlah 3 unit terdiri dari 1 unit bulldozer, dan 2 unit ekskavator. Secara keseluruhan kendaraan operasional persampahan dalam kondisi cukup baik, namun perlu beberapa peremajaan armada dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

II.3. KINERJA PELAYANAN DLH KABUPATEN PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selaras dengan aspek pelayanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup, yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:

- a. Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang lingkungan hidup.
- b. SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan.
- c. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan dibidang lingkungan hidup.

Pelaksanaan urusan lingkungan hidup dalam kurun waktu 2016 - 2021 merujuk pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang, Dinas Lingkungan Hidup memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi:

Tabel 2.5
Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

No	Jenis pelayanan	Kelompok Sasaran
1	Pelayanan pengaduan Akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	PD, Akademisi, Masyarakat, Swasta
2	Rekomendasi Persetujuan SPPL/UKL-UPL/AMDAL/DPLH/ DELH	Pemrakarsa/Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
3	Pemberian Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup (Air Limbah dan/atau Emisi)	PD, Akademisi, Masyarakat, Swasta
4	Pelayanan Jasa Kebersihan dan Pengangkutan sampah	PD, Swasta, Masyarakat
5	Pelayanan jasa Sedot Tinja	PD, Swasta, Masyarakat
6	Pelayanan jasa Laboratorium lingkungan	PD, Akademisi, Masyarakat, Swasta
7	Pengujian dan/atau pengambilan Sampel Air (Air permukaan dan Air Limbah).	PD, Akademisi, Masyarakat, Swasta

Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berdasarkan sasaran/target Renstra DLH Kabupaten Pemalang periode sebelumnya, menurut urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	IKLH	67,25	66,20	68,76	68,77	68,80	66,22	65,71	68,51	68,88	68,58	98,46	99,25	99,63	100,1	99,68
2	Indeks kualitas Air	46,67	46,67	46,70	46,72	46,74	46,67	48,33	45,83	47,06	47,33	100	103,55	98,13	100,72	101,26
3	Indeks kualitas Udara	76,21	75,96	89,53	89,55	89,57	75,96	89,53	86,24	89,27	85,62	99,67	117,86	96,32	99,68	95,59
4	Indeks kualitas Tutupan Lahan	73,52	73,52	69,74	69,76	69,78	73,52	69,74	73,52	69,95	73,56	100	94,85	105,42	100,27	105,41
5	Nilai Adipura	62	63	64	72	72,50	62	64	72,45	72,45	0	100	115	113,20	100,62	-
6	Persentase Pengujian Kualitas Air	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Mata Air yang dilindungi	18,55	27,60	36,65	45,70	54,75	16,28	33,03	33,03	33,03	33,03	87,76	119,67	90,12	72,27	60,32
8	Persentase Jumlah Usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknik pencegahan pencemaran air	100	100	100	100	100	100	100	100	100	87,50	100	100	100	100	87,50
9	Persentase Dokumen Rencana pembangunan kabupaten terintegrasi RPPLH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Persentase Pengujian Kualitas Udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Ketaatan Kegiatan Usaha sumber tidak bergerak yang memenuhi administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	84,21	100	100	100	100	84,21
12	Persentase data yang tersedia tentang emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100
13	Persentase Terwujudnya RTH skala Kabupaten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	43,07	43,07	43,07	43,07	43,07	0	0	0	0	0
14	Persentase Penanganan Lahan Kritis	0,016	0,032	0,048	0,064	0,080	0,0081	0,0126	0,0159	0,0263	0,0263	50,62	39,37	33,12	41,09	32,87

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
15	Persentase fasilitasi pembentukan program kampung iklim (Proklim)	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100
16	Persentase Pemberian penghargaan lingkungan hidup	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase limbah B3 yang terkelola (fasyankes dan perusahaan)	100	100	100	100	100	48	52	57	61	65	48	52	57	61	65
18	Persentase Timbulan sampah yang tertangani	70	70	70	70	70	61	65	67	67,5	74,97	114.75	107.69	104.47	103.70	93.37
19	Persentase Jumlah Sampah yang berkurang melalui 3R	30	30	30	30	30	4	4,5	18	20	22	13	15	60	66.66	73.33
20	Persentase terselenggaranya pembinaan pengelolaan lingkungan hidup (Adiwiyata, LBS)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang dapat ditunjukkan melalui IKLH dengan komponen Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan lahan. IKLH Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) mengalami trend peningkatan, meskipun tidak cukup signifikan, pada tahun 2016 IKLH Kabupaten Pemalang sebesar 66,22, meningkat tipis menjadi 68,88 pada tahun 2019, berdasarkan hasil dari perhitungan pada tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pemalang 66,53 dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang cukup baik. Indikator yang perlu perhatian adalah indikator persentase lahan kritis memerlukan perhatian lebih di tahun yang akan datang, karena capaian tahun 2019 baru sebesar 0,0263 %. Meskipun kondisinya setiap tahun meningkat tetapi tidak cukup signifikan.

Capaian indikator jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknik pencegahan pencemaran air di Kabupaten Pemalang sudah mencapai 100 % dan bersifat tetap selama 5 tahun terakhir.

Untuk Indeks Kualitas Air DLH Kabupaten Pemalang telah melakukan pemantauan kualitas air pada 5 sungai dari 6 sungai besar yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Pemantauan Kualitas Air

No	Nama Sungai	2017	2018	2019	2020
		Dipantau	Dipantau	Dipantau	Dipantau
1	Comal	✓	✓	✓	✓
2	Waluh	✓	✓	✓	✓
3	Medono	-	✓	✓	✓
4	Cibiyuk	-	-	✓	✓
5	Sragi Lama	-	-	-	✓
Rerata Indeks Pencemaran		48,33	45,83	47,06	47,33

Sumber : IKPLHD Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang melalui Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah melakukan pemantauan kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2017 pemantauan hanya dilakukan di dua sungai besar yaitu Sungai Comal dan Sungai Waluh. Masing-masing sungai tersebut diambil sampel airnya di enam titik yang mewakili daerah hulu, tengah, dan hilir sungai. Sampel air dibawa ke laboratorium untuk diuji. Dari hasil uji laboratorium tersebut dilakukan perhitungan Indeks Pencemaran. Tidak semua parameter uji laboratorium dimasukkan dalam perhitungan Indeks Pencemaran, hanya parameter residu tersuspensi (TSS), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen hayati (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), Fosfat, Fecal Coliform dan Total Coliform. Status Mutu Air pada tahun 2017 mendapatkan predikat 'Kurang Baik' karena rata-rata kandungan Fecal Coliform dan Total Coliform di kedua sungai tersebut melebihi Kriteria Mutu Air Kelas II pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Status Mutu Air pada tahun 2018 dengan predikat 'Kurang Baik' salah satunya disebabkan oleh penambahan titik pemantauan kualitas

air yaitu Sungai Medono. Pengambilan sampel air Sungai Medono dilakukan di enam titik yang mewakili daerah hulu, tengah, dan hilir sungai. Selain itu, kandungan zat pencemar di Sungai Comal dan Sungai Waluh meningkat dari tahun sebelumnya sehingga menyebabkan penurunan terhadap Indeks Pencemaran air.

Pada tahun 2019, titik pemantauan kualitas air bertambah yaitu Sungai Cibiyuk. Sungai Cibiyuk merupakan anak Sungai Comal. Pengambilan sampel air Sungai Cibiyuk dilakukan di enam titik yang mewakili daerah hulu, tengah, dan hilir sungai. Status Mutu Air pada tahun ini dengan predikat 'Kurang Baik' namun dengan jumlah Indeks Pencemaran air meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan kandungan zat pencemar di keempat sungai tersebut lebih sedikit daripada periode sebelumnya sehingga hasil pengujian di laboratorium menunjukkan hasil yang cukup baik.

Penghitungan Status Mutu Air pada tahun 2020 sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perubahan parameter yang masuk dalam perhitungan. Berdasarkan pedoman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, parameter yang digunakan untuk menghitung Indeks Pencemaran air adalah pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Fosfat dan Fecal Coliform. Selain perubahan parameter, Status Mutu Air tahun 2020 dengan predikat 'Kurang Baik' juga disebabkan oleh penambahan titik pemantauan yaitu Sungai Sragi Lama. Sungai Sragi Lama merupakan sungai yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Pekalongan. Pemantauan sungai ini tidak cukup ideal karena sungai ini memiliki hulu di Kabupaten Pekalongan. Pemantauan dari DLH Kabupaten Pemalang hanya dapat dilakukan di daerah administrasi Kabupaten Pemalang atau di daerah hilir.

Pengukuran kualitas udara ambien di wilayah Kabupaten Pemalang oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan 2 metode pengambilan sampel yaitu:

1. Metode Manual Aktive

Metode Manual aktive dilakukan di 10 titik lokasi yang mewakili kawasan pemukiman, perkantoran, industri, komersial, dan padat lalu lintas dengan parameter SO₂, NO₂, CO, TSP, NH₃, O_x, H₂S, dan Kebisingan sesaat (Leq). Pengujian udara ambien metode aktif mengacu pada beberapa peraturan baku mutu yaitu : 1) untuk

Udara Ambient Parameter NO₂; SO₂; CO; Ox dan Debu Mengacu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 8 Tahun 2001 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Provinsi Jawa Tengah, 2) untuk Udara Ambien Parameter NH₃ dan H₂S Mengacu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-50/MENLH/11/1996, tentang Baku Tingkat Kebauan, dan 3) Baku Tingkat Kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. Secara keseluruhan hasil pengujian metode aktif ini masih berada di bawah baku mutu. Pengambilan Sampel Udara Ambien dengan metode aktif ini menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Pemalang.

2. Metode Passive Sampler

Metode Passive sampler dilakukan pada 4 titik lokasi yang mewaliki kawasan transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran dengan parameter NO₂ dan SO₂. Berdasarkan PP 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara untuk perhitungan Indeks Kulaitas Udara (IKU) mengacu pada parameter NO₂ dan SO₂. Pemantauan udara passive sampler ini merupakan kegiatan yang bersumber dari dana APBN yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemantauan ini dilaksanakan sebanyak dua kali setahun. Pemantauan tahap I mewakili musim penghujan dan tahap II mewakili musim kemarau. DLH Kabupaten membantu memasang alat passive sampler yang dikirimkan oleh KLHK di setiap tahap. Alat passive sampler dipasang di lokasi yang telah ditentukan dan terpapar udara selama 14 hari. Setelah 14 hari, DLH kabupaten Pemalang mengambil dan mengirimkan alat tersebut ke laboratorium yang ditunjuk oleh KLHK.

Tabel 2.7
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Pemalang
Tahun 2017 - 2020

Tahun	2017	2018	2019	2020
IKU	89,53	86,24	87,94	85,62

Sumber : IKPLHD Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Berdasarkan data tabel di atas, IKU Kabupaten Pemalang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Secara keseluruhan IKU Kabupaten Pemalang mendapat predikat ‘Sangat Baik’ karena berada pada rentang 82 – 90. Fluktuasi nilai IKU tersebut disebabkan hasil pengujian NO₂ dan SO₂ yang bervariasi di setiap lokasi pemantauan.

Hambatan lain yang menyebabkan fluktuasi nilai IKU disebabkan periode pemantauan udara yang kurang konsisten, hal ini dikarenakan dalam pengiriman alatnya tidak terjadwal secara periodik.

Strategi pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yakni **pengurangan sampah** dan **penanganan sampah**. Pengurangan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (1) dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan-kegiatan **a) pembatasan timbulan sampah, b) pemanfaatan kembali sampah, dan c) Pendaauran ulang sampah**. Keberhasilan ketiga kegiatan ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan dan partisipasi penghasil sampah dari sumber sampah yakni individu, institusi maupun masyarakat dan/atau dunia usaha dalam melaksanakan program 3R. Penanganan sampah merupakan langkah lanjut untuk menangani sampah yang berasal dari kegiatan sebelumnya, yakni pengurangan sampah. Aktivitas penanganan sampah terdiri dari **a) pemilahan, b) pengumpulan, c) pemindahan, d) pengolahan dan e) pemrosesan akhir ke TPA**.

Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat tahun 2020 dengan jumlah penduduk 1.305.666 jiwa mencapai 190.627 ton/ tahun atau 522 ton/ hari dengan asumsi per orang menghasilkan sampah 0,4 kg/orang/hari, meningkat jika dibandingkan dengan timbulan sampah tahun 2019 sebesar 190.210 ton/ thn atau 521 ton/hari. Kondisi pelayanan penanganan sampah pada tahun 2020 sebesar 74,97%. Kondisi penanganan sampah ini dilakukan melalui pengangkutan sampah ke TPA dan dilakukan pemrosesan akhir di TPA melalui system control landfill. Pengurangan sampah yang terangkut dari sumbernya sebesar 22,88%. Pengurangan ini dilakukan melalui kegiatan bank sampah unit, bank sampah induk, Pusat Daur Ulang, Proklim, Adiwiyata, Lubang organik, Rosok, TPS3R yang berbasis community dan dengan menggunakan metode Maggot.

Rekayasa sosial dilakukan oleh DLH Kabupaten Pematang sangat dibutuhkan dalam upaya pengelolaan sampah, sosialisasi, pelatihan, pendampingan masyarakat dalam pemilahan sampah, fasilitasi pembangunan rumah pilah bank sampah serta tempat pengelolaan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk kelompok masyarakat,

diperlukan dalam upaya gerak pemerintah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilahan sampah pada sumbernya, menabung sampah di bank sampah serta pelatihan budidaya maggot sehingga timbulan sampah berkurang dan perekonomian masyarakat meningkat.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLH Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran pada tahun (Rp.000)					Realisasi anggaran pada tahun (Rp.000)					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata-2 pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	anggaran	realisasi
PENDAPATAN DAERAH	-	200.000	215.000	250.000	255.000	-	265.977	245.955	263.645	258.757	-	133	114	106	101	8	-1
Pendapatan Asli Daerah	-	200.000	215.000	250.000	255.000	-	265.977	245.955	263.645	258.757	-	133	114	106	101	8	-1
- Hasil retribusi daerah	-	200.000	215.000	250.000	255.000	-	265.977	245.955	263.645	258.757	-	133	114	106	101	8	-1
Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana alokasi khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	7.856.203	22.178.062	26.085.580	29.421.842	28.229.933	7.571.980	21.236.727	25.414.345	27.941.246	27.534.059	96	96	97	95	98	38	38
Belanja tidak langsung	1.462.148	10.961.862	11.190.355	11.607.172	13.189.478	1.286.963	10.461.265	10.786.086	11.154.449	12.756.131	88	95	96	96	97	73	77
- Belanja pegawai	1.462.148	10.961.862	11.190.355	11.607.172	13.189.478	1.286.963	10.461.265	10.786.086	11.154.449	12.756.131	88	95	96	96	97	73	77
Belanja langsung	6.394.055	11.216.200	14.895.225	17.814.670	15.040.455	6.285.017	10.775.462	14.628.259	16.786.797	14.777.928	98	96	98	94	98	24	24
- Belanja pegawai	185.972	772.520	1.023.755	1.111.526	595.753	181.780	726.342	1.010.275	1.061.119	572.600	98	94	99	95	96	34	33
- Belanja barang dan jasa	4.636.994	9.692.510	11.724.818	15.553.774	13.882.472	4.550.555	9.300.214	11.505.933	15.001.222	13.652.716	98	96	98	96	98	32	32
- Belanja modal	1.571.089	751.170	2.146.652	1.149.370	562.230	1.552.682	748.906	2.112.051	724.456	552.612	99	99	98	63	98	-23	-23

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tahapan awal yang dilakukan agar rencana strategi yang disusun dapat mengantisipasi perubahan dan perkembangan khususnya pada lingkungan eksternal, maka perlu mengidentifikasi tantangan dan peluang. **Tantangan/Ancaman** (*Threat*) dan **Peluang** (*Opportunities*) merupakan analisis lingkungan eksternal yang mungkin dihadapi dalam implementasi rencana strategis (program dan kegiatan). Peluang adalah faktor-faktor positif dan bersifat eksternal yang mampu mengarahkan kelembagaan/organisasi kearahnya yang lebih baik. Sedang Ancaman adalah faktor-faktor negatif dan bersifat eksternal yang dapat menghambat tercapainya tujuan kelembagaan/organisasi.

Adapun **Tantangan** dalam peningkatan pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tersebut antara lain :

- 1) Pertambahan penduduk yang terus meningkat akan memberikan tekanan secara langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan berupa; pembukaan lahan secara masif (konversi lahan), eksploitasi sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan, dan lain sebagainya;
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh, memberikan tekanan terhadap lingkungan hidup, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good environmental governance*);
- 3) Perubahan iklim global (*global warming*), akan berdampak terhadap lingkungan hidup dan kehutanan secara langsung, seperti; kenaikan suhu permukaan bumi rata-rata, elnino dan lanina, kenaikan muka air laut (banjir rob);
- 4) Isu ekonomi hijau (*green economics*) dan ekonomi biru (*blue economics*) menjadi masa depan yang dapat diharapkan dapat menekan laju penurunan kualitas lingkungan hidup dan deforestasi hutan;
- 5) Jangkauan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak kepada lingkungan belum memadai;
- 6) Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan;
- 7) Masih lemahnya sistem penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, sehingga belum memberikan efek jera kepada setiap pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
- 8) Semakin berkembangnya kegiatan/usaha baik skala kecil, menengah maupun besar sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pencemaran;

- 9) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pembangunan bidang lingkungan hidup;
- 10) Kerusakan lingkungan pesisir dan laut serta kerusakan hutan mangrove akibat abrasi dan akresi;

Disamping tantangan yang harus dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, terdapat beberapa **Peluang** yang harus dimanfaatkan guna meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk peraturan daerah yang konsisten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- 2) Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah;
- 3) Tumbuhnya kesadaran masyarakat atas kondisi lingkungan yang baik dan berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat;
- 4) Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklam), LBS, Bank Sampah, dan sebagainya;
- 5) Jasa lingkungan cukup potensial untuk dikembangkan ekowisata untuk mendorong pembangunan lingkungan hidup ;
- 6) Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan serta teknologi informasi yang memberikan peluang besar untuk dimanfaatkan guna meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- 7) Kepedulian swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
- 8) Dukungan Sumber Daya Manusia dan Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai berdampak pada peningkatan pelayanan.

Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, DLH Kabupaten Pemalang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan fungsi lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi SKPD/ OPD dalam pelayanannya berdasarkan tugas dan fungsinya, maka dilakukan identifikasi permasalahan dari aspek lingkungan internal, yakni **kekuatan** (*Strengths*) dan **kelemahan** (*Weaknesses*). Kedua aspek tersebut menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

- 1) Masih adanya sungai dalam kondisi tercemar

Sungai yang tercemar berdasarkan sumbernya berasal dari limbah domestik, selain dari limbah domestik rumah tangga, sektor industri

besar/menengah/kecil juga berkontribusi menyumbang pencemaran.

2) Ancaman Menurunnya kualitas udara

Kualitas udara di Kabupaten Pemalang secara keseluruhan masih sangat baik, tapi mendapatkan ancaman dengan bertambahnya lokasi industri dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang kurang memenuhi baku mutu dikarenakan kondisi kendaraan dan penggunaan BBM dengan kualitas kurang baik.

3) Meningkatnya jumlah timbulan sampah

Meningkatnya timbulan sampah (limbah padat) yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah. Pada umumnya layanan tidak sampai menjangkau pemukiman yang berada pada sempadan sungai, wilayah pesisir walaupun pemukiman tersebut cukup padat.

4) Usaha/kegiatan skala kecil/menengah/besar yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Belum terkelolanya secara baik limbah cair dan limbah B3 sebagian rumah sakit pemerintah, hotel, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pencemaran di Pemalang, sehingga isu limbah cair dan limbah B3 rumah sakit ,hotel dan UMKM patut menjadi isu prioritas

5) Meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK)

Meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) utamanya dari sektor energi dan transportasi yang mengakibatkan perubahan iklim dan yang berdampak pada eksistensi keanekaragaman hayati, degradasi lahan, lahan kering, kehilangan badan air, kenaikan temperatur serta pergeseran musim.

6) Masih adanya lahan kritis

Tingkat kerusakan dan degradasi hutan dan lahan yang masih cukup tinggi, sehingga hutan dan lahan belum dapat berfungsi dengan optimal, baik sebagai unsur produksi, unsur penyangga dan pengatur kondisi hidroorologis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Dampak yang ditimbulkan adalah bencana banjir, demikian pula dengan kejadian tanah longsor, dan kebakaran hutan di musim kemarau.

7) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang aman dan berkelanjutan;

Pengelolaan SDA yang dilakukan secara tidak terkendali oleh masyarakat telah menyebabkan kerusakan lingkungan, merosotnya cadangan SDA, dan berkurangnya kualitas ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada mempertahankan eksistensinya.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Ancaman menurunnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup
			Rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan bidang lingkungan hidup
			Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan lingkungan
			belum optimalnya penyampaian informasi lingkungan hidup
		Kurang upaya pemulihan lingkungan hidup	Kurang upaya konservasi dan restorasi lingkungan
			Kurang optimalnya pengelolaan persampahan
			Kurang peran serta masyarakat terhadap pengelolaan LH
			Belum optimalnya sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan hidup
			Kurang inovasi teknologi dalam pengelolaan lingkungan

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
Gambaran pelayanan OPD	Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indikator Sasaran Renstra DLH	Tersedianya peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Adanya perubahan regulasi 2. Terjadi tumpang tindih kewenangan	1. Penyusunan Dokumen kajian lingkungan 2. Penerbitan izin lingkungan 3. Penanganan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
	n hidup			3. Kondisi perubahan iklim, cuaca dan alam	Kasus lingkungan 4. Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan 5. Penerbitan izin PPLH 6. Pengelolaan RTH Publik
			Tersedianya anggaran (APBD)	Anggaran DAK, DBHCHT, Banprov dan TP	1. Belum optimalnya Pengelolaan LH 2. Jangkauan Pelayanan Persampahan
			Tersedianya Sumber Daya Manusia	1. Pengadaan SDM baru yang terkendala anggaran 2. Bertambahnya jumlah Penduduk 3. Bertambahnya jumlah industri 4. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor 5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup 6. Kurang aktifnya Peran serta pelaku usaha/ kegiatan dan masyarakat	1. Belum optimalnya SDM Pengawasan dan Pembinaan 2. Terbatasnya personil Pelayanan kebersihan 3. Personil Laboratorium lingkungan yang berkompeten belum memadai 4. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan
			Tersedianya sarana dan prasarana	1. Sarpras banyak yang rusak 2. Dukungan Peralatan teknologi Informasi masih minim	1. Layanan Laboratorium Lingkungan belum optimal 2. Kurangnya sarana pengelolaan persampahan dan limbah B3.

III.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang yang terkait dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemalang perlu dilakukan telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Pemalang adalah sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Adil, (2) Makmur, (3) Agamis, (4) Ngangeni. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya :

1. Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya

2. Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

3. Agamis

Agamis adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

4. Ngangeni

Ngangeni adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau.

Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. “Pemalang itu ngangeni”

Misi :

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Misi pertama **Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya memiliki rasa aman, tenteram dan tertib dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat meliputi aman dari:

- a. ancaman politik;
- b. ancaman bencana; dan
- c. ancaman ketertiban dan ketentraman perlindungan masyarakat.

Bentuk dari ancaman politik antara lain Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik; Pelanggaran HAM; isu politik. (catatan: konflik SARA dapat dikaitkan dengan kemunculannya pada saat Pemilu, Pilpres, Pilkada). Dekriminasi.

Ancaman bencana, meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

2. Misi kedua **Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi budaya malu dan merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan, demokratis, transparan dan akuntabel. Birokrasi yang responsive dijalankan oleh aparatur yang memiliki mindset sebagai pelayan masyarakat, professional dengan sistem kerja yang terukur, memiliki etos kerja yang baik, kreatif, dan

inovatif. Pemerintah harus mewujudkan pelayanan public yang prima dengan mengedepankan kemudahan akses dan transparansi.

3. Misi ketiga **Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat Kabupaten Pematang Jaya yang menerapkan nilai-nilai agama dalam laku hidup sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama, etika, budi pekerti, toleransi dan kecintaan pada budaya bangsa serta meneguhkan peran pondok pesantren dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter masyarakat. Selain itu misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dalam hal pendidikan dan kesehatan serta mengurangi kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.

4. Misi keempat **Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Kegiatan pembangunan perkotaan harus saling melengkapi dan saling terkait dengan wilayah perdesaan. Perubahan paradigma dalam pembangunan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi. Menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan motor utama penggerak roda perekonomian. Upaya keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan ditempuh melalui percepatan, peningkatan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penataan kawasan perkotaan (Program Unggulan: DEDI, DESI).

5. Misi kelima **Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pematang Jaya meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan

berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan: DEWI, KOIN).

6. Misi Keenam Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Program Unggulan :

Disamping rumusan Misi diketengahkan juga program unggulan yang diharapkan dapat menjadi upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi:

1. Pengembangan Desa Wisata (**DEWI**), merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.
2. Pengembangan Desa Digital (**DEDI**), merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Pengembangan Desa Sinergi (**DESI**), merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.
4. Pengembangan Kota Industri (**KOIN**), merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai

di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari 6 misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berikut disajikan tujuan dan sasaran berdasar misi RPJMD Kabupaten Pemalang.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah terletak pada Misi ke-6 **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”**, dengan tujuan **Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan** dengan sasaran pembangunan **“Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”**.

Berdasarkan rancangan agenda kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam rancangan RPJMD tahun 2021 – 2026 Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup tahun 2021-2026 difokuskan pada pengendalian pencemaran dan penanganan sampah dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Program unggulan yang mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah:

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup ;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3);
- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;
- 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

- 9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 10) Program Pengelolaan Persampahan.

Arah kebijakan daerah tahun 2021 - 2026 dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dalam lima tahun kedepan adalah:

- 1) **Tahun 2021** : Pemulihan dampak Pandemi Covid, Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumberdaya manusia dan Penguatan ketahanan bencana melalui penguatan mitigasi, adaptasi, kedaruratan dan pemulihan dampak bencana.
- 2) **Tahun 2022** : Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi local dalam mewujudkan KOTA INDUSTRI Peningkatan kualitas pariwisata dalam konsep Desa Wisata dan Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur.
- 3) **Tahun 2023** : Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatanketahanan bencana.
- 4) **Tahun 2024** : Fasilitasi desa mandiri dan berkembang dalam mewujudkan Desa Sinergi Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur dalam penataan kota.
- 5) **Tahun 2025** : Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif
- 6) **Tahun 2026** : Pembangunan pariwisata yang mampu mendukung pendapatan asli daerah Pemantapan desa mandiri dan maju.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan PD terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI :Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 6 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan			
	Sasaran: Meningkatnya	1. Terjadinya degradasi	1. Pembangunan yang sering kali	1. Adanya Tuntutan masyarakat atas

VISI :Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	<p>lingkungan dan meningkatnya beban pencemaran karena meningkatnya laju pembangunan.</p> <p>2. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.</p> <p>3. Peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya potensi pencemaran.</p> <p>4. Terjadinya fenomena perubahan iklim.</p> <p>5. Belum optimalnya pengelolaan persampahan</p> <p>6. Belum optimalnya pengelolaan RTH</p> <p>7. Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan</p>	<p>mengeksploitasi sumber daya alam & mengabaikan kelestarian lingkungan</p> <p>2. Peningkatan jumlah usaha kegiatan.</p> <p>3. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor</p> <p>4. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.</p> <p>5. Terbatasnya sarana prasarana persampahan</p> <p>6. Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat</p> <p>7. Pengelolaan RTH Publik kurang optimal</p> <p>8. Kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan masih kurang.</p> <p>9. Pengawasan kurang optimal karena SDM belum memadai.</p>	<p>kondisi lingkungan yang baik.</p> <p>2. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan</p> <p>3. Peraturan perundangan bidang LH.</p> <p>4. Ketersediaan laboratorium lingkungan terakreditasi</p> <p>5. Telah tersedia instrumen pengukuran kualitas LH yaitu IKLH.</p> <p>6. Adanya sistem informasi daring (online)</p> <p>7. Adanya penghargaan / reward dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>8. Terbukanya peluang dana CSR untuk pengelolaan LH.</p> <p>9. Isu lingkungan menjadi isu global.</p> <p>10. Bertambahnya komunitas pemerhati lingkungan hidup</p>

III.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LHK DAN RENSTRA DLHK PROVINSI JAWA TENGAH

III.3.1. Telaahan Renstra Kementerian LHK

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 yang dijadikan peta jalan

seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah:

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 7 agenda pembangunan Tahun 2020-2024, yang di dalamnya memuat sub agenda dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan **Misi ke-4** yakni: “**Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024, pada prinsipnya sasaran strategi dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan menjadi salah satu faktor pendorong atas peningkatan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, dikarenakan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);

2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Pemalang berdasarkan Sasaran Renstra KLHK

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	1. Terjadinya degradasi lingkungan dan meningkatnya beban pencemaran karena meningkatnya laju pembangunan.	1. Pembangunan yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam & mengabaikan kelestarian lingkungan	1. Adanya Tuntutan masyarakat atas kondisi lingkungan yang baik.
2	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	2. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.	2. Peningkatan jumlah usaha kegiatan.	2. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan
3	Terjaganya keberadaan, fungsi dan	3. Peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya potensi pencemaran.	3. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor	3. Peraturan perundangan bidang LH tersedia.
			4. Terbatasnya sarana prasarana persampahan	4. Ketersediaan laboratorium lingkungan terakreditasi
			5. Data dan	5. Telah tersedia instrumen pengukuran

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	<p>distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan</p> <p>Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing</p>	<p>4. Terjadinya fenomena perubahan iklim.</p> <p>5. Belum optimalnya pengelolaan persampahan</p> <p>6. Belum optimalnya pengelolaan RTH</p> <p>7. Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan</p>	<p>informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat</p> <p>6. Pengelolaan RTH Publik kurang optimal</p> <p>7. Kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan masih kurang.</p> <p>8. Pengawasan kurang optimal karena SDM belum memadai.</p>	<p>kualitas LH yaitu IKLH.</p> <p>6. Adanya sistem informasi daring (online)</p> <p>7. Adanya penghargaan / reward dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>8. Terbukanya peluang dana CSR untuk pengelolaan LH.</p> <p>9. Isu lingkungan menjadi isu global.</p> <p>10. Bertambahnya komunitas pemerhati lingkungan hidup</p>

III.3.2. Telaahan Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Visi :

**“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan berdikari”
Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**

Misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan;

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan visi dan **misi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah terletak pada Misi ke-3** Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru **dan Misi ke-4** :
“Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar lebih

berbudaya dan mencintai lingkungan”, yang bertujuan Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan daerah, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;

Tujuan Pembangunan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 ditujukan dalam rangka mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana.

Sasaran yang ingin dicapai meliputi:

1. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas air dan udara, serta tutupan hutan

Kebijakan daerah tahun 2018 - 2023 dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dalam lima tahun kedepan adalah :

1. Tahun 2019 : Peningkatan daya saing daerah melalui pemerataan pembangunan dan pemanfaatan iptek, dengan arah kebijakan : Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
2. Tahun 2020 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan : Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah Menuju Jawa Tengah berdaya saing;
3. Tahun 2021 : Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing SDM, dengan arah kebijakan: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah Menuju Jawa Tengah berdaya saing;
4. Tahun 2022 : Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing Daerah, dengan arah kebijakan: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas

Sumber Daya Manusia Jawa Tengah Menuju Jawa Tengah berdaya saing;

5. Tahun 2023 : Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari, dengan arah kebijakan: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah Menuju Jawa Tengah berdaya saing;

Strategi yang akan digunakan adalah dengan Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan kayu dan kayu dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dapat dijelaskan melalui:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan kayu dan kayu melalui:
 - a. Legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas < 6.000 M3
- 2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui:
 - a. Rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. Peningkatan konservasi sumberdaya air, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan pengendalian pemanfaatan air (air permukaan dan air tanah), dan pengendalian banjir;
 - d. Peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan;
 - e. Pendidikan lingkungan bagi masyarakat;
 - f. Pengembangan energi baru terbarukan dan audit energi;
 - g. Rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang; dan
 - h. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis resiko bencana.

Berdasarkan hal tersebut diatas, DLH Kabupaten Pemalang menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi DLHK Provinsi Jawa Tengah, seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Pemalang berdasarkan Sasaran Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas.	1. Terjadinya degradasi lingkungan dan meningkatnya beban pencemaran karena meningkatnya laju pembangunan.	1. Pembangunan yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam & mengabaikan kelestarian lingkungan	1. Adanya Tuntutan masyarakat atas kondisi lingkungan yang baik.
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.	2. Peningkatan jumlah usaha kegiatan.	2. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan
3	Meningkatnya kualitas air dan udara, serta tutupan hutan	3. Peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya potensi pencemaran.	3. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor	3. Peraturan perundangan bidang LH tersedia.
		4. Terjadinya fenomena perubahan iklim.	4. Terbatasnya sarana prasarana persampahan	4. Ketersediaan laboratorium lingkungan terakreditasi
		5. Belum optimalnya pengelolaan persampahan	5. Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat	5. Telah tersedia instrumen pengukuran kualitas LH yaitu IKLH.
		6. Belum optimalnya pengelolaan RTH	6. Pengelolaan RTH Publik kurang optimal	6. Adanya sistem informasi daring (online)
		7. Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan	7. Kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan masih kurang.	7. Adanya penghargaan / reward dalam pengelolaan lingkungan hidup
			8. Pengawasan kurang optimal karena SDM belum memadai.	8. Terbukanya peluang dana CSR untuk pengelolaan LH.
				9. Isu lingkungan menjadi isu global.
				10. Bertambahnya komunitas pemerhati lingkungan hidup

III.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018-2038 DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

III.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan

pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu. Penataan ruang wilayah Kabupaten, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Pemalang adalah rencana penataan ruang yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengaturan serta pengendalian matra keruangan di wilayah Kabupaten Pemalang dengan lingkup waktu 20 (dua puluh) tahun. RTRW Kabupaten Pemalang disusun untuk menjaga keterpaduan, keselarasan, keserasian dan kesinambungan antar sektor pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah dalam jangka panjang.

RTRW Kabupaten Pemalang merupakan wadah untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan, sehingga wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta/pengusaha maupun masyarakat. Penataan ruang

wilayah Kabupaten Pemalang bertujuan mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pemalang anatara lain :

1. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah
2. pengembangan prasarana daerah
3. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif
4. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
5. pengembangan kawasan perdagangan yang mampu yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah
6. pengembangan industri
7. pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir
8. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan;
9. pengembangan kawasan strategis daerah.

Penataan ruang wilayah terbagi dalam struktur ruang dan pola ruang. Adapun rencana **struktur ruang** di dalam RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 yang terkait dengan urusan wajib Lingkungan Hidup adalah : Rencana Perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari :

1. Sistem jaringan sampah;
2. Sistem jaringan air limbah.

Sistem jaringan sampah meliputi :

- a) peningkatan dan pengembangan TPA;
- b) peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST;
- c) Program pengelolaan sampah 3R;
- d) Penyediaan tempat sampah terpisah bagi sampah organik dan non organik di kawasan perkotaan;
- e) Pengembangan sistem bank sampah;

- f) Studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu;
- g) Usaha pengurangan sampah melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non organik.

Sistem jaringan limbah meliputi :

- a) Pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri;
- b) Pemantapan instalasi pengolah limbah tinja;
- c) Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja rumah tangga perkotaan berbasis masyarakat;
- d) Pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.

Sedangkan dalam rencana pola ruang ada beberapa rencana yang terkait dengan urusan wajib Lingkungan Hidup adalah Kawasan Lindung, terdiri atas:

- a) Kawasan hutan lindung
- b) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c) Kawasan perlindungan setempat;
- d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e) Kawasan bencana alam;
- f) Kawasan lindung geologi.

Penetapan kawasan strategis kabupaten yang termasuk dalam urusan wajib Lingkungan Hidup yaitu kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :

- a) Penyusunan tata ruang kawasan strategis daerah;
- b) Pengembangan kawasan resapan mata air telaga gede disekitar desa Sikasur Kecamatan Belik dan kawasan resapan mata air Moga di sekitar desa Banyumudal Kecamatan Moga;
- c) Program kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah	1. Terjadinya degradasi lingkungan dan meningkatnya beban pencemaran karena meningkatnya laju pembangunan.	1. Pembangunan yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam & mengabaikan kelestarian lingkungan	1. Adanya Tuntutan masyarakat atas kondisi lingkungan yang baik.
2	pengembangan prasarana daerah	2. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.	2. Peningkatan jumlah usaha kegiatan.	2. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan
3	pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif	3. Peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya potensi pencemaran.	3. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor	3. Peraturan perundangan bidang LH.
4	pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	4. Terjadinya fenomena perubahan iklim.	4. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.	4. Ketersediaan laboratorium lingkungan terakreditasi
5	pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah	5. Belum optimalnya pengelolaan persampahan	5. Terbatasnya sarana prasarana persampahan	5. Telah tersedia instrumen pengukuran kualitas LH yaitu IKLH.
6	pengembangan industri	6. Belum optimalnya pengelolaan RTH	6. Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat	6. Adanya sistem informasi daring (online)
7	pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir	7. Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan	7. Pengelolaan RTH Publik kurang optimal	7. Adanya penghargaan / reward dalam pengelolaan lingkungan hidup
8	peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan;		8. Kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan masih kurang.	8. Terbukanya peluang dana CSR untuk pengelolaan LH.
9	pengembangan kawasan strategis daerah.		9. Pengawasan kurang optimal karena SDM belum memadai.	9. Isu lingkungan menjadi isu global.
				10. Bertambahnya komunitas pemerhati lingkungan hidup

Permasalahan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang perlu adanya peningkatan sinkronisasi antara perencanaan

pembangunan (baik tahunan maupun lima tahunan) dengan RTRW.

III.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS;
2. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap

lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dibentuk untuk memperbaiki politik dan tata kelola lingkungan hidup, dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada level pengambil keputusan yang bersifat strategis yaitu pada level kebijakan, rencana dan program. Sebagaimana diamanatkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Dokumen RPJMD (KLHS RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disusun untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sudah termuat dalam RPJMD Kabupaten Pemalang. Penentuan isu strategis dilakukan melalui penentuan indikator TPB yang tidak tercapai, indikator tercapai tetapi mengalami tekanan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta terdampak Covid 19, isu lintas yakni isu yang ditemukan pada beberapa dokumen perencanaan (RPJMD lama, RPPLH, DIKPLHD dan lainnya) serta hasil *Forum Group Discussion* (FGD).

Indikator TPB terdiri dari 184 indikator yang terdiri dari beberapa Pilar diantaranya Pilar Lingkungan. Pilar Lingkungan mencakup enam tujuan pada Pembangunan Berkelanjutan yakni **Tujuan 6** (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua), **Tujuan 11** (Menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan), **Tujuan 12** (menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan), **Tujuan 13** (Mengatasi

langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya), **Tujuan 14** (Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan) dan **Tujuan 15** (Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan) dengan jumlah indikator sebanyak 37 indikator yang diampu oleh 10 OPD. Indikator Pilar Lingkungan yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang diantaranya :

1. indikator jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja.
2. indikator kualitas air sungai sebagai sumber air baku
3. indikator prosentase sampah perkotaan yang tertangani
4. indikator peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biro
5. indikator jumlah Limbah B3 yang terkelola dan proporsi Limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)
6. indikator jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
7. indikator perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
8. indikator dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
9. indikator proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

KLHS RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah divalidasi oleh Gubernur Jawa Tengah dengan Surat Validasi Nomor 660.1/3984 tanggal 2 Jul 2021. Berdasarkan surat validasi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi tindak lanjut diantaranya :

1. Melakukan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan untuk mengurangi target pengurangan sampah nasional.
2. Melakukan mitigasi perubahan iklim dengan pemenuhan ruang terbuka hijau dan tutupan vegetasi pada lahan-lahan kritis.

3. Melaksanakan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka meminimalisir resiko bencana dan ketahanan pangan.
4. Meningkatkan akses pelayanan dasar sanitasi dan penyediaan air bersih untuk masyarakat.
5. Mengintegrasikan KLHS ke dalam Dokumen RPJMD serta menyampaikan hasil KLHS kepada Publik.

Berdasarkan hasil identifikasi Indikator TPB pembangunan berkelanjutan pada KLHS RPJMD Kabupaten Pemalang terdapat beberapa aspek kajian yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu :

Tabel 3.8
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Pemalang

No	Aspek kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Status daya dukung air di Kabupaten Pemalang tahun 2021 masih surplus yaitu 9,23 milyar m ³ /th (belum terlampaui), status daya dukung pangan masih surplus yaitu 1,2 juta ton (belum terlampaui), status daya dukung fungsi lindung dalam kategori sedang (skor 0,46) dan status daya dukung lahan terbangun dalam kategori baik (skor 4,16)	Perumusan kebijakan Perlindungan SDA dan Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan untuk mengurangi target pengurangan sampah nasional. 2. Melakukan mitigasi perubahan iklim dengan pemenuhan ruang terbuka hijau dan tutupan vegetasi pada lahan-lahan kritis. 3. Melaksanakan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka meminimalisir resiko bencana dan ketahanan pangan. 4. Meningkatkan akses pelayanan dasar sanitasi dan penyediaan air bersih untuk masyarakat.
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Terdapat 9 potensi risiko bencana yakni 6 potensi risiko tinggi seperti banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung slamet dan tanah longsor serta 6 potensi risiko	Perumusan kebijakan Perlindungan SDA dan Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup; 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 3. Program Pengelola

No	Aspek kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
		sedang seperti angin puting beliung, gempa bumi dan kekeringan		Keanekaragaman Hayati (KEHATI); 4. Pogram Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Hasil perhitungan terhadap kinerja jasa ekosistem yakni JE Penyedia air (dominasi kelas sedang 63,96%), JE Penyedia pangan (dominasi kelas sedang 39,78%), JE penyedia sumber daya genetik (dominasi kelas rendah 43,67%), JE penyedia serat (dominasi kelas rendah 46,87%), JE penyedia bahan bakar (dominasi kelas rendah 43,67%), JE pengatur iklim (dominasi kelas sedang 69,93%), JE pengatur air dan banjir (dominasi kelas rendah 49,76%), JE pemurnian air (dominasi kelas rendah 48,32%), JE pengolah dan pengurai air limbah (dominasi kelas sedang 47,74%), JE pemelihara kualitas udara (dominasi kelas rendah 26,26%), JE pengaturan penyerbukan alami (dominasi kelas sangat tinggi 35,35%), JE pengendalian hama dan penyakit (dominasi kelas sedang 55,02%), JE lapisan tanah	Perumusan kebijakan Perlindungan SDA dan Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup; 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 3. Program Pengelola Keanekaragaman Hayati (KEHATI); 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3); 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup (PPLH); 6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

No	Aspek kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
		dan kesuburan (dominasi kelas tinggi 58,78%), JE siklus hara (dominasi kelas rendah 30,41%), JE produksi primer (dominasi kelas rendah 34,29%), JE Biodiversitas (dominasi kelas rendah 41,89%)		
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Potensi sumber daya alam berupa sumber daya mineral yang cukup potensial antara lain mineral logam, mineral bukan logam dan batuan seperti pasir batu, tanah urug, tanah liat, tanah lempung, batu gamping, batu sabak, kaolin, tras, diorit, andesit, marmer, oker, kalsit	Perumusan kebijakan Perlindungan SDA dan Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup; 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup (PPLH); 4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Tingkat kerentanan adaptasi perubahan iklim dengan kategori cukup rentan yakni 219 desa dan kategori sangat rentan 3 desa yakni Desa Tambakrejo, Desa Sirangkang dan Desa Kemuning.	Perumusan kebijakan Perlindungan SDA dan Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 2. Program Pengelola Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Kawasan yang berfungsi sangat tinggi sebagai konservasi keanekaragaman hayati adalah kawasan hutan. Berdasarkan peta jasa ekosistem penyedia sumber daya genetik, Kabupaten Pemalang sebagian besar termasuk kategori rendah (43,67%).	Perumusan kebijakan Perlindungan SDA dan Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 2. Program Pengelola Keanekaragaman Hayati (KEHATI);

III.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang; (2) gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra KLHK; (4) hasil telaah terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS.

Adapun hasil identifikasi isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Identifikasi Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Pemanasan Global	<ul style="list-style-type: none"> • Gas Rumah Kaca (GRK) • Energi terbarukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi GRK dan belum ada Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang penurunan emisi. • Pengembangan teknologi ramah lingkungan • Pengendalian penggunaan pupuk kimia • Gerakan 3R (<i>Reduce, Re-use, Re-cycle</i>) • <i>From Waste to energy</i> 	
2	Perubahan Iklim dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebakaran hutan, • Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang berlebihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan Keanekaragaman hayati • Peningkatan resiko Intrusi air laut • Peningkatan resiko terjadinya longsor dan banjir 	

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
			<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kualitas udara • Meluasnya lahan kritis 	

1. Terjadinya degradasi lingkungan dan meningkatnya beban pencemaran

Isu strategis pengelolaan lingkungan hidup adalah bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Tantangan yang mendesak diatasi:

- Peningkatan kepadatan bangunan akibat penambahan penduduk berimplikasi pada berkurangnya daerah-daerah resapan air dan krisis air tanah;
- Pencemaran udara, air, dan tanah akibat kegiatan usaha industri dan budidaya pertanian yang kurang berwawasan lingkungan;
- Kualitas lahan budidaya yang semakin menurun akibat budidaya yang kurang berwawasan lingkungan;
- Luasan lahan kritis yang belum tertangani.
- Degradasi Habitat wilayah pesisir (mangrove, terumbu karang dan pantai)

2. Belum Optimalnya pengelolaan persampahan

Isu strategis pengelolaan persampahan adalah bagaimana mewujudkan pengurangan sampah menuju TPA sampai mencapai konsep Zero Waste. Tantangan yang mendesak diselesaikan antara lain : (mengacu pada jakstrada)

- Pemenuhan rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan jumlah penduduk;
- Penanganan TPA yang efektif;
- Pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal dilakukan di kawasan – kawasan permukiman;

3. Belum optimalnya Penataan Lingkungan Hidup serta Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan

- Implementasi kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan.

4. Belum Optimalnya Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan;

- Membudayakan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat mendukung lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan amanat dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014 dalam pasal 272 ayat 2 bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Tujuan dan sasaran mengacu pada visi, misi dan program kepala daerah terpilih untuk tahun 2021-2026.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas sesuatu yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan sasaran pembangunan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai DLH Kabupaten Pematang Jaya selama periode 2021-2026 adalah :

- 1) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

2) Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai DLH Kabupaten Pemalang selama periode 2021-2026 adalah :

- 1) Terkendalinya sumber - sumber pencemar Udara;
- 2) Terkendalinya sumber - sumber pencemar Air;
- 3) Meningkatnya luasan tutupan vegetasi;
- 4) Meningkatnya mitigasi terhadap perubahan iklim;
- 5) Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup.
- 6) Meningkatnya Kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- 7) Meningkatnya Pelayanan persampahan;
- 8) Terkelolanya sampah mulai dari sumbernya;
- 9) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup yang Efektif, Effisien dan Akuntable.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kab. Pemalang

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan & Sasaran PD	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan konservasi serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	68,90	68,92	69,07	69,37	69,52	69,67	69,82	69,82
	Terkendalinya sumber sumber pencemar Udara	Nilai Indeks Pencemaran Udara	indeks	85,62	89,37	89,43	89,48	89,53	89,58	89,63	89,63
	Terkendalinya Sumber-Sumber Pencemar Air	Nilai indeks pencemaran Air	indeks	47,33	46,24	46,56	47,28	47,59	47,83	48,24	48,24
	Meningkatnya Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim	Persentase Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Meningkatnya luasan tutupan vegetasi	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Skala kabupaten	%	43,070	43,074	43,078	43,083	43,087	43,092	43,096	43,096
		Persentase Penanganan Lahan Kritis	%	0,0263	0,0363	0,0463	0,0563	0,0663	0,0763	0,0863	0,0863
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	70,00	70,03	70,08	70,12	70,16	70,20	70,24	70,24
	Meningkatnya Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Penyelesaian pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan & Sasaran PD	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Lingkungan hidup									
	Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah Kelompok/Lembaga/ Masyarakat yang Aktif dalam program penyelamatan lingkungan	%	50	60	70	80	90	100	100	100
Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan.		Terpenuhinya Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Persampahan	%	71,43	78,57	78,57	85,71	85,,71	92.86	100	100
	Terkelolanya Sampah Mulai dari Sumbernya	Persentase Penanganan sampah	%	74.97	73,99	72,92	71,83	70,95	70,00	70,00	70,00
		Persentase pengurangan sampah	%	22.88	23,94	25,88	26,94	27,89	30,00	30,00	30,00
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	%	78,92	79.92	80,15	80,38	80,61	80,84	81,07	81,07
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	nilai	53,89	56,01	58,01	60,01	62,01	64,01	66,01	66,01
		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	54,40	54,70	54,90	55,10	55,30	55,50	55,70	55,70

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

V.1 STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), RTRW serta faktor-faktor dinamika eksternal, maka yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang secara internal kelembagaan dalam Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang Dalam hal ini untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dirumuskan Strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan;
2. Penyusunan regulasi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
3. Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan terhadap kegiatan/ usaha yang berpotensi mencemari/merusak lingkungan;
4. Peningkatan Perlindungan sumber mata air dan Pengelolaan lahan kritis;
5. Peningkatan peran serta masyarakat/ lembaga masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan;
6. Merencanakan Aksi Daerah mitigasi dan adaptasi efek Gas Rumah Kaca;
7. Perlindungan keanekaragaman hayati spesifik daerah;
8. Pengintegrasian regulasi bidang lingkungan hidup dalam pemberian izin usaha/kegiatan ;
9. Peningkatan kapasitas SDM yang kompeten;
10. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan;

11. Meningkatkan Penanganan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran lingkungan;
12. Peningkatan ketersediaan sarpras pendukung;
13. Mengoptimalkan wawasan lingkungan di sekolah;
14. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
15. Meningkatkan Sosialisasi tentang regulasi/aturan penataan hukum lingkungan;
16. Meningkatkan sarpras sistem informasi lingkungan hidup;
17. Peningkatan jangkauan pelayanan persampahan;
18. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
19. Penguatan koordinasi antar stake holder;
20. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
21. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur;
22. Pengelolaan Perencanaan Keuangan dan Aset Perangkat daerah yang akuntabel;
23. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

V.2 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

1. Mengoptimalkan Penegakan Hukum lingkungan;
2. Meningkatkan Pelayanan Perijinan lingkungan yang integratif dan terpadu;
3. Mengoptimalkan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan;
4. Meningkatkan upaya pemulihan /rehabilitasi kawasan konservasi, hutan dan mangrove;
5. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan RTH yang ada;
6. Meningkatkan pelibatan Masyarakat dalam pelestarian Ruang Terbuka Hijau;
7. Meningkatkan kerjasama multi stakeholders dalam Pelaksanaan RAD GRK;
8. Menjaga dan mempertahankan keanekaragaman hayati spesifik daerah;

9. Mengoptimalkan Penerapan RTRW dan RPPLH dalam pemberian izin usaha/kegiatan;
10. Mengoptimalkan penerapan sanksi administratif;
11. Meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan;
12. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap kegiatan /usaha secara terpadu;
13. Mengoptimalkan penggunaan media sosial/elektronik dan media lain untuk sarana sosialisasi perizinan dan pengaduan lingkungan hidup;
14. Mengoptimalkan pemanfaatan, mengganti dan pengadaan sarpras pendukung;
15. Meningkatkan peran aktif pengelolaan lingkungan hidup di Sekolah melalui Program Adiwiyata dan Saka kalpataru;
16. Meningkatkan kapasitas dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
17. Mengoptimalkan program kampung iklim (proklam);
18. Pelibatan komunitas peduli lingkungan dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup;
19. Meningkatkan penerapan pengolahan sampah metode 3R;
20. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Persampahan;
21. Mengoptimalkan fungsi lembaga pengelolaan sampah;
22. Mengolah sampah menjadi bernilai guna;
23. Pembinaan dan Pelatihan masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
24. Optimalisasi Pelayanan Publik;
25. Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercantum pada Tabel 5.1 :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DLH Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2026

VISI : “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”.				
MISI : “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Konservasi serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkendalinya kualitas Udara dalam kondisi baik 2. Terkendalinya kualitas Air permukaan dalam kondisi baik 3. Meningkatnya luasan tutupan vegetasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan 2. Penyusunan regulasi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 3. Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari/merusak lingkungan 4. Peningkatan Perlindungan sumber mata air dan Pengelolaan lahan kritis 5. Peningkatan peran serta masyarakat/ lembaga masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan 6. Merencanakan Aksi Daerah mitigasi dan adaptasi efek Gas Rumah Kaca 7. Perlindungan keanekaragaman hayati spesifik daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Penegakan Hukum lingkungan. 2. Meningkatkan Pelayanan Perijinan lingkungan yang integratif dan terpadu 3. Mengoptimalkan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan 4. Meningkatkan upaya pemulihan /rehabilitasi kawasan konservasi, hutan dan mangrove 5. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan RTH yang ada 6. Meningkatkan pelibatan Masyarakat dalam pelestarian Ruang Terbuka Hijau 7. Meningkatkan kerjasama multi stakeholders dalam Pelaksanaan RAD GRK 8. Menjaga dan mempertahankan keanekaragaman hayati spesifik daerah
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Pengintegrasian regulasi bidang lingkungan hidup dalam pemberian izin usaha/kegiatan 9. Peningkatan kapasitas SDM yang kompeten 10. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan 11. Meningkatkan Penanganan pengaduan 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Mengoptimalkan Penerapan RTRW dan RPPLH dalam pemberian izin usaha/kegiatan 10. Mengoptimalkan penerapan sanksi administratif 11. Meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan

VISI : “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”.				
MISI : “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			masyarakat terhadap dugaan pencemaran lingkungan 12. Peningkatan ketersediaan sarpras pendukung	12. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap kegiatan/usaha secara terpadu 13. Mengoptimalkan penggunaan media sosial/elektronik dan media lain untuk sarana sosialisasi perizinan dan pengaduan lingkungan hidup 14. Mengoptimalkan pemanfaatan, mengganti dan pengadaan sarpras
		5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	13. Mengoptimalkan wawasan lingkungan di sekolah. 14. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15. Meningkatkan Sosialisasi tentang regulasi/aturan penataan hukum lingkungan 16. Meningkatkan sarpras sistem informasi lingkungan hidup	15. Meningkatkan peran aktif pengelolaan lingkungan hidup di Sekolah melalui Program Adiwiyata dan Saka kalpataru 16. Meningkatkan kapasitas dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 17. Mengoptimalkan program kampung iklim (proklim) 18. Pelibatan komunitas peduli lingkungan dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup
2	Meningkatkan Pengelolaan persampahan.	6. Meningkatnya pengurangan dan Penanganan sampah.	17. Peningkatan jangkauan pelayanan persampahan 18. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 19. Penguatan koordinasi antar stake holder	19. Meningkatkan penerapan metode 3R. 20. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Persampahan 21. Mengoptimalkan fungsi lembaga pengelolaan sampah 22. Mengolah sampah menjadi bernilai guna 23. Pembinaan dan Pelatihan masyarakat dalam pengelolaan persampahan
3	Meningkatkan akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup	7. Meningkatnya kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	20. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 21. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	24. Optimalisasi Pelayanan Publik 25. Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja

VISI : “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”.				
MISI : “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			22. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 23. Pengelolaan Perencanaan Keuangan dan Aset Perangkat daerah yang akuntabel	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sekaligus sebagai upaya yang dilakukan untuk mengukur capaian keberhasilan kinerja sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Kualitas program dan kegiatan yang terintegrasi diharapkan dapat mendukung terhadap penyelesaian permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

VI.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dari visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2021-2026, yang nantinya terdiri dari 1 (satu) program rutin administrasi perkantoran dan 9 (sembilan) program teknis.

Nama program yang direncanakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaa Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
10. Program Pengelolaan Persampahan

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra DLH Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 adalah:

1. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang;
2. Masyarakat/Pemerhati /Komunitas di Kabupaten Pemalang;
3. Masyarakat di lingkungan sekolah/akademisi;
4. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar

VI.2. INDIKATIF PENDANAAN 2021-2026

Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang diperkirakan sebesar Rp. 245.774.483.000,- dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Indikatif Anggaran Program 2021-2026

No	Program	Alokasi Anggaran Rp (000)					Total Alokasi	
		2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	19.397.655	19.137.538	20.746.672	22.516.719	24.463.771	26.605.528	132.867.883
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	770.000	720.000	940.000	840.000	840.000	720.000	4.830.000
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.365.800	2.450.800	2.260.000	2.310.000	2.360.000	2.410.000	13.156.600
4	Program Pengelola Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	3.750.000
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	70.000	90.000	110.000	130.000	150.000	170.000	720.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup (PPLH)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.600.000

No	Program	Alokasi Anggaran Rp (000)						Total Alokasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Masyarakat							
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000
10	Program Pengelolaan Persampahan	11.750.000	12.330.000	13.330.000	14.330.000	15.330.000	16.330.000	83.400.000

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya tercantum pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Indikatif pendanaan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra	
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.000
			Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai SAKIP	nilai	56,01	19.397.655	58,01	19.137.538	60,01	20.746.672	62,01	22.516.719	64,01	24.463.771	66,01	26.605.528	66,01	26.605.528
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63,52		64,7		65,11		65,45		66,23		66,57			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	(%)	100	100.000	100	90.000	100	90.000	100	90.000	100	90.000	100	90.000	100	90.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen	1	40.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA yang disusun	Dokumen	0	-	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen RKA yang disusun	Dokumen	0	-	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen RKA yang disusun	Dokumen	0	-	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen RKA yang disusun	Dokumen	0	-	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKjIP yang disusun	Dokumen	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61,38	50.000	62,56	50.000	62,97	50.000	63,31	50.000	64,1	50.000	64,44	50.000	64,44	50.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan kelancaran administrasi keuangan	%	100	14.698.489	100	16.161.338	100	17.770.472	100	19.540.519	100	21.487.571	100	23.629.328	100	23.629.328
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)	Tahun	1	14.628.489	1	16.091.338	1	17.700.472	1	19.470.519	1	21.417.571	1	23.559.328	1	23.559.328
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya 12 laporan	Dokumen	12 laporan	40.000	12 laporan	40.000	12 laporan	40.000	12 laporan	40.000	12 laporan	40.000	12 laporan	40.000	12 laporan	40.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1 dokumen	10.000	1 dokumen	10.000	1 dokumen	10.000	1 dokumen	10.000	1 dokumen	10.000	1 dokumen	10.000	1 dokumen	10.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Bulanan dan Laporan Semesteran SKPD	Dokumen	2 dokumen	10.000	2 dokumen	10.000	2 dokumen	10.000	2 dokumen	10.000	2 dokumen	10.000	2 dokumen	10.000	2 dokumen	10.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran PD	Dokumen	1 dokumen	10.000	1 dokumen	10.000	1 dokumen	10.000	1 dokumen	10.000	1 dokumen	10.000	1 dokumen	10.000	1 dokumen	10.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra	
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.000
			Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	-	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tiap tahun	Dokumen	0	-	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penghapusan Barang Rusak Berat milik SKPD	Dokumen	0	-	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	Dokumen	0	-	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3 paket	200.000	3 paket	200.000	3 paket	200.000	3 paket	200.000	3 paket	200.000	3 paket	200.000	3 paket	200.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan	2 kegiatan	200.000	2 kegiatan	200.000	2 kegiatan	200.000	2 kegiatan	200.000	2 kegiatan	200.000	2 kegiatan	200.000	2 kegiatan	200.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan tersedianya Peralatan Rumah Tangga	bulan	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya bahan Logistik Kantor	bulan	12 bulan	130.000	12 bulan	130.000	12 bulan	130.000	12 bulan	130.000	12 bulan	130.000	12 bulan	130.000	12 bulan	130.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tercukupinya bahan cetakan dan penggandaan	bulan	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra	
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.000
			Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	bulan	12 bulan	180.000	12 bulan	180.000	12 bulan	180.000	12 bulan	180.000	12 bulan	180.000	12 bulan	180.000	12 bulan	180.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	3.084.166	100	1.356.200	100	1.356.200	100	1.356.200	100	1.356.200	100	1.356.200	100	1.356.200
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	7 unit	2.877.966	2 unit	1.100.000	2 unit	1.100.000	2 unit	1.100.000	2 unit	1.100.000	2 unit	1.100.000	2 unit	1.100.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	unit	13 unit	47.500	13 unit	47.500	13 unit	47.500	13 unit	47.500	13 unit	47.500	13 unit	47.500	13 unit	47.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	unit	0	-	5 unit	50.000	5 unit	50.000	5 unit	50.000	5 unit	50.000	5 unit	50.000	5 unit	50.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	16 unit	158.700	16 unit	158.700	16 unit	158.700	16 unit	158.700	16 unit	158.700	16 unit	158.700	16 unit	158.700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	255.000	100	255.000	100	255.000	100	255.000	100	255.000	100	255.000	100	255.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Pengiriman Surat Menyurat	bulan	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	bulan	12 bulan	175.000	12 bulan	175.000	12 bulan	175.000	12 bulan	175.000	12 bulan	175.000	12 bulan	175.000	12 bulan	175.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa Pelayanan umum Kantor	bulan	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	460.000	100	460.000	100	460.000	100	460.000	100	460.000	100	460.000	100	460.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Jasa Pemeliharaan dan jasa Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional /Lapangan	bulan	12 bulan	130.000	12 bulan	130.000	12 bulan	130.000	12 bulan	130.000	12 bulan	130.000	12 bulan	130.000	12 bulan	130.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan pemeliharaan Meubelair	bulan	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	bulan	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra	
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.000
			Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12 bulan	300.000	12 bulan	300.000	12 bulan	300.000	12 bulan	300.000	12 bulan	300.000	12 bulan	300.000	12 bulan	300.000
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	770.000	100	720.000	100	940.000	100	840.000	100	840.000	100	720.000	100	720.000
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Dokumen RPPLH	%	100	650.000	100	600.000	100	700.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota*	Jumlah Dokumen LH yang disusun	Dokumen	3 dokumen	400.000	2 dokumen	350.000	2 dokumen	350.000	2 dokumen	350.000	2 dokumen	350.000	2 dokumen	350.000	2 dokumen	350.000
	Jumlah Dokumen Perdes tentang LH yang ditetapkan	Dokumen	5 dokumen	250.000	5 dokumen	250.000	5 dokumen	250.000	5 dokumen	250.000	5 dokumen	250.000	5 dokumen	250.000	5 dokumen	250.000
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten /Kota*	Jumlah Review Dokumen RPPLH	Kegiatan	0	-	0	-	1 dokumen	100.000	0	-	0	-	0	-	0	-
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Dokumen KLHS	%	100	120.000	100	120.000	100	240.000	100	240.000	100	240.000	100	120.000	100	120.000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RDTR Kecamatan yang dibuat dan dilaksanakan	Dokumen	0	-	1 dokumen	120.000	1 dokumen	120.000	1 dokumen	120.000	1 dokumen	120.000	1 dokumen	120.000	1 dokumen	120.000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD*	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang dibuat dan dilaksanakan	Dokumen	1 dokumen	120.000	0	0	1 dokumen	120.000	1 dokumen	120.000	1 dokumen	120.000	0	-	0	-
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yg dilaksanakan	%	100	1.365.800	100	2.450.800	100	2.260.000	100	2.310.000	100	2.360.000	100	2.410.000	100	2.410.000
	Indeks Kualitas Air	indeks	46,24		46,56		47,28		47,59		47,83		48,24		48,24	
	Indeks Kualitas Udara	indeks	89,37		89,43		89,48		89,53		89,58		89,63		89,63	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan LH	%	100	765.800	100	1.465.800	100	1.275.000	100	1.325.000	100	1.375.000	100	1.425.000	100	1.425.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra	
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.000
			Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*	Tersusunnya Dokumen UKL UPL Gedung Laboratorium Lingkungan	Dokumen	1 dokumen	290.800	1 dokumen	290.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersusunnya Dokumen inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Dokumen	1 dokumen	75.000	1 dokumen	75.000	1 dokumen	75.000	1 dokumen	75.000	1 dokumen	75.000	1 dokumen	75.000	1 dokumen	75.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Titik pantau yang diidentifikasi	titik	0		30 titik	30 titik		30 titik		30 titik		30 titik		30 titik		30 titik
	Jumlah Sampel limbah cair yang diuji laboratorium	sampel	0		60 sampel	70 sampel	800.000	80 sampel	850.000	90 sampel	900.000	100 sampel	950.000	100 sampel	950.000	
	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium	bulan	0		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan
	Tersedianya Laboratorium Lingkungan dan IPAL Laboratorium	unit	1 unit	400.000	1 unit	400.000	1 unit	400.000	1 unit	400.000	1 unit	400.000	1 unit	400.000	1 unit	400.000
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	%	100	-	100	385.000	100	385.000	100	385.000	100	385.000	100	385.000	100	385.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat*	Jumlah Dokumen Kualitas Lingkungan yang disusun (IKA ,IKU)	dokumen	0	-	2 dokumen	385.000	2 dokumen	385.000	2 dokumen	385.000	2 dokumen	385.000	2 dokumen	385.000	2 dokumen	385.000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase pemulihan pencemaran Lingkungan Hidup	%	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi*	Jumlah lokasi yang direstorasi	lokasi	3	600.000	3	600.000	3	600.000	3	600.000	3	600.000	3	600.000	3	600.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Kehati	%	100		100		100		100		100		100		100	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	70,03	625.000	70,08	625.000	70,12	625.000	70,16	625.000	70,20	625.000	70,24	625.000	70,24	625.000
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan Kehati	%	100	625.000	100	625.000	100	625.000	100	625.000	100	625.000	100	625.000	100	625.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra	
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.000
			Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah fasilitasi perubahan alih fungsi CA ke Taman Wisata Alam	kali	1 kali	150.000	1 kali	150.000	1 kali	150.000	1 kali	150.000	1 kali	150.000	1 kali	150.000	1 kali	150.000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dokumen IKTL yang disusun	dokumen	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
	Penanaman pohon di lokasi RTH	Ha	2,4 Ha		2,4 Ha		2,4 Ha		2,4 Ha		2,4 Ha					
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Kegiatan RAD KEE	kali	1 kali	275.000	1 kali	275.000	1 kali	275.000	1 kali	275.000	1 kali	275.000	1 kali	275.000	1 kali	275.000
	Penanaman bibit pohon konservasi	Ha	13,79 Ha		15,53 Ha		15,53 Ha		15,53 Ha		15,53 Ha					
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PENGENDALIAN B3 & LB3	%	100	70.000	100	90.000	100	110.000	100	130.000	100	150.000	100	170.000	100	170.000
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan sementara LB3	%	100	70.000	100	90.000	100	110.000	100	130.000	100	150.000	100	170.000	100	170.000
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/ kegiatan yang teridentifikasi menghasilkan B3 dan LB3	instansi	50 instansi	70.000	60 instansi	90.000	70 instansi	110.000	80 instansi	130.000	90 instansi	150.000	100 instansi	170.000	100 instansi	170.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE KEGIATAN USAHA YANG DIAWASI DAN DIBINA	%	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina	%	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Usaha / kegiatan berizin yang diawasi dan dibina	usaha	60	300.000	60	300.000	60	300.000	60	300.000	60	300.000	60	300.000	60	300.000
	Usaha/kegiatan berizin yang dibina dalam rangka mengikuti PROPER	usaha	10		10		10		10							

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra	
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.000
			Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	%	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH yang ditindak lanjuti	aduan	15 aduan	25.000	15 aduan	25.000	15 aduan	25.000	15 aduan	25.000	15 aduan	25.000	15 aduan	25.000	15 aduan	25.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT YANG TEREDUKASI	%	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi	%	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Kalpataru/Saka Kalpataru	kegiatan	2 kegiatan	300.000	2 kegiatan	300.000	2 kegiatan	300.000	2 kegiatan	300.000	2 kegiatan	300.000	2 kegiatan	300.000	2 kegiatan	300.000
	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang LH	pelatihan	2 pelatihan		2 pelatihan		2 pelatihan		2 pelatihan		2 pelatihan		2 pelatihan			
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Desa berstatus Proklamasi	desa	5 desa	300.000	5 desa	300.000	5 desa	300.000	5 desa	300.000	5 desa	300.000	5 desa	300.000	5 desa	300.000
	Jumlah Fasilitas Lokasi Ekowisata	lokasi	3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi					
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN	%	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra	
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.000
			Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan yang diberikan	%	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Desa LBS	desa	6 desa		6 desa		6 desa		6 desa		6 desa		6 desa		6 desa	
	Jumlah Sekolah adiwiyata	Sekolah	9 sekolah	250.000	9 sekolah	250.000	9 sekolah	250.000	9 sekolah	250.000	9 sekolah	250.000	9 sekolah	250.000	9 sekolah	250.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terpenuhinya Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Persampahan	%	78,57	11.750.000	78,57	12.330.000	85,71	13.330.000	85,71	14.330.000	92,86	15.330.000	100	16.330.000	100	16.330.000
Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dikelola secara 3R.	%	24	11.750.000	24	12.330.000	26	13.330.000	27	14.330.000	28	15.330.000	30	16.330.000	30	16.330.000
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan Jakstrada	Dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	
	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan	Dokumen	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup	Kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	
	Kegiatan Study Komparasi Pengelolaan Persampahan	Kegiatan	1 kegiatan	150.000	1 kegiatan	150.000	1 kegiatan	150.000	1 kegiatan	150.000	1 kegiatan	150.000	1 kegiatan	150.000	1 kegiatan	150.000
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Sampah yang diangkut	Tonase	80.000 ton	9.500.000	88.000 ton	10.000.000	96.800 ton	11.000.000	106.480 ton	12.000.000	117.128 ton	13.000.000	128.840 ton	14.000.000	128.840 ton	14.000.000
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Desa/kel yang dilatih Pengelolaan sampah	Desa/kel	8 Desa/kel	300.000	8 Desa/kel	300.000	8 Desa/kel	300.000	8 Desa/kel	300.000	8 Desa/kel	300.000	8 Desa/kel	300.000	8 Desa/kel	300.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana pengelolaan Persampahan	Dokumen	0	-	1 dokumen	80.000	1 dokumen	80.000	1 dokumen	80.000	1 dokumen	80.000	1 dokumen	80.000	1 dokumen	80.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.000	
			Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Becak sampah	unit	22 unit	1.600.000	22 unit	1.600.000	22 unit	1.600.000	22 unit	1.600.000	22 unit	1.600.000	22 unit	1.600.000	22 unit	1.600.000	
	Jumlah Gerobak sampah	unit	10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit
	Jumlah Tempat Sampah terpilah	buah	47 buah		47 buah		47 buah		47 buah		47 buah		47 buah		47 buah		47 buah
	Jumlah Komposter	buah	10 buah		10 buah		10 buah		10 buah		10 buah		10 buah		10 buah		10 buah
	Jumlah Mesin Pengolah Sampah Organik	unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit
	Mesin Pengolah Sampah An Organik	unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit
	Pengadaan Tanah Urug TPA Controlled Landfill	Rit	150 rit		150 rit		150 rit		150 rit		150 rit		150 rit		150 rit		150 rit
	Jumlah TPS terpelihara	unit	8		8		8		8		8		8		8		8

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

VII.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam RPJMD tujuan yang terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah adalah “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan”. Adapun sasarannya adalah “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”. Berikut adalah Indikator kinerja daerah :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	68,92	68,92	68,92	68,92	68,92	68,92	68,92

Selain Indikator Kinerja Daerah terdapat pula Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tertera pada Tabel berikut ini :

Tabel 7.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
Terkendalinya sumber sumber pencemar Udara	Nilai Indeks Pencemaran Udara	Indeks	89,37	89,43	89,48	89,53	89,58	89,63	89,37
Terkendalinya Sumber-Sumber Pencemar Air	Nilai indeks pencemaran Air	Indeks	46,24	46,56	47,28	47,59	47,83	48,24	46,24
Meningkatnya luasanutupanutupan vegetasi	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	70,03	70,08	70,12	70,16	70,20	70,24	70,24

VII.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat indikator kinerja kunci setiap urusan. Berikut ini indikator kinerja kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang :

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Kunci DLH Tahun 2021-2026

Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Penghitungan komposit dari skor kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan.	68.92	69.07	69.37	69.52	69.67	69.67	69.67
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah	75	75	76	76	77	77	77
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	Berkurangnya Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	27	28	28	29	29	30	30

Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
Pemerintah Daerah Kab/Kota								

VII.3 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel berikut :

Tabel 7.4.
Indikator Kinerja DLH Kabupaten Pemalang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan pencemaran dan kerusakan LH		indeks	77,75	79	80	80	81	81	81
	Skor Indeks pencemaran Udara	Indeks	89,37	89,43	89,48	89,53	89,58	89,37	89,43
	Skor Indeks pencemaran Air	Indeks	46,24	46,56	47,28	47,59	47,83	46,56	46,56
	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian Teknis Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penyelesaian kasus lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	15	20	40	60	80	100	100
	Persentase Luasan	%	43,074	43,078	43,083	43,87	43,092	43,096	43,096

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
	Persentase penanganan lahan kritis	%	0,0363	0,0463	0,0563	0,0663	0,0763	0,0863	0,0863
Kualitas Pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota			97,93	98,8	98,77	98,84	100	100	100
	Persentase Penanganan sampah	%	73,99	72,92	71,83	70,95	70,00	70,00	70,00
	Persentase pengurangan sampah	%	23,94	25,88	26,94	27,89	30,00	30,00	30,00

BAB VIII PENUTUP

VIII.1 PEDOMAN TRANSISI

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2027. Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan Renja setelah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan daerah maka pedoman transisi ditetapkan bahwa penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dengan mengacu pada arah kebijakan Renstra, RPJMD Kabupaten Pemalang, arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD Kabupaten Pemalang (yang baru).

VIII.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Penyusunan kaidah pelaksanaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas pendanaan dan waktu pelaksanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:


1. Renstra tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;
2. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2026 wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang;

3. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
4. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
6. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Renstra maka akan dilakukan penyesuaian.

Upaya untuk mencapai suatu harapan tentunya tidak selalu berjalan mulus, berbagai kendala mungkin akan menghadang perjalanan pembangunan lingkungan hidup selama kurun lima tahun mendatang. Berbagai kendala akan dipandang sebagai tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan arif dan penuh pertimbangan untuk kebaikan semua pihak.

Demikianlah semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026 yang telah tersusun ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MOH. SIDIK, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19660923 199303 1 003